

BUPATI PATI PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 68 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang . . .

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5542);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
- 14. Peraturan Bupati Pati Nomor 102 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.

2. Pemerintah . . .

- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Pemerintahan yang memimpin penyelenggara Derah pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Pati.
- 4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pati.
- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
- 6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pati yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Seluruh Wilayah Kabupaten Pati.
- 8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
- 9. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan penerapan Pola Tata Kelola Keuangan BLUD di UPTD Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- 10. Pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan penerapan Pola Tata Kelola Keuangan BLUD di UPTD Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 11. Pejabat Pengelola BLUD UPTD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pejabat di UPTD Puskesmas yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional Puskesmas yang terdiri dari Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
- 12. Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD adalah Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan yang berlaku sebagai kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang atau penunjukan non pegawai negeri sipil yang berasal dari profesional tertentu, dalam hal ini tidak berlaku sebagai kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang.
- 13. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
- 14. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disebut SPI adalah organ yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang berfungsi sebagai pengawas internal pelaksanaan pengelolaan keuangan dan kinerja BLUD serta pengaruh lingkungan sosialnya.
- 15. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
- 16. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

Pembinaan dan Pengawasan BLUD dilaksanakan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas UPTD BLUD Puskesmas dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PEMBINA DAN PENGAWAS BLUD

Pasal 3

Pembina dan pengawas BLUD terdiri atas:

- a. pembina teknis dan pembina keuangan;
- b. SPI; dan
- c. Dewan Pengawas.

Bagian Kesatu

Pembina Teknis dan Pembina Keuangan

Pasal 4

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yaitu Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pembina keuangan yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yaitu PPKD.

Bagian Kedua

SPI

Pasal 5

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat dibentuk oleh Pemimpin BLUD untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah Pemimpin BLUD.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan :
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

- (1) Tugas SPI, membantu manajemen untuk:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis Yang Sehat.

- (2) Untuk dapat diangkat sebagai SPI yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur,
 perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk
 memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
 - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. mempunyai sikap independen dan objektif.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya SPI dapat bekerja sama dengan Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dapat dibentuk oleh Bupati.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD UPTD Puskesmas yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
- (4) Jumlah Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.

- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD UPTD Puskesmas yang memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah).
- (6) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD UPTD Puskesmas yang memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah).

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) terdiri atas unsur:
 - a. 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) terdiri atas unsur:
 - a. 2 (dua) orang pejabat SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 2 (dua) orang pejabat SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.

- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.
- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD.
- (5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat.
- (6) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. merniliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengaiaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
 - h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/ atau calon anggota legislatif.

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;

- b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
- c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
- d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
 - 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 - permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD: dan
 - 3. kinerja BLUD.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
 - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*liquiditas*);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

(1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk I (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
 - a. tidat dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; atau
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara, dan/atau daerah.

- (1) Bupati dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD dan dimuat dalam RBA.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan Teknis dan Pembinaan Keuangan

Pasal 13

(1) Pelaksanaan Pembinaan teknis diwujudkan dalam bentuk Pembinaan terhadap pencapaian perjanjian kinerja.

(2) Pencapaian . . .

- (2) Pencapaian perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk rapat rekonsiliasi bersama antara Dinas Kesehatan dengan UPTD BLUD Puskesmas.
- (3) Pencapaian perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan setiap bulan paling lama pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (4) Dalam melaksanakan Pembinaan teknis, Dinas Kesehatan dapat berkoordinasi dengan SKPD terkait.

- (1) Pelaksanaan Pembinaan keuangan diwujudkan dalam bentuk Pembinaan terhadap pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan pendapatan, laporan realisasi belanja, laporan hutang, laporan piutang, dan/atau laporan keuangan lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan setiap bulan paling lama pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pembina teknis dan Pembina Keuangan diberi wewenang untuk melakukan sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dillaksanakan sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan:
 - a. capaian target kinerja;
 - b. laporan keuangan yang tidak sesuai; dan/atau
 - c. atas permintaan Pemimpin BLUD.

Bagian Kedua

Pengawasan oleh SPI

Pasal 16

(1) Pengawasan oleh SPI dilakukan terhadap kinerja pelayanan dan keuangan BLUD.

(2) Hasil . . .

- (2) Hasil pengawasan oleh SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan kinerja pelayanan dan keuangan.
- (3) Pengawasan oleh SPI dilaksanakan minimal setiap bulan sekali.
- (4) Pemimpin BLUD wajib menindaklanjuti laporan SPI.

Bagian Ketiga

Pengawasan oleh Dewan Pengawas

Pasal 17

- (1) Pengawasan oleh Dewan Pengawas dilakukan dalam bentuk rekomendasi hasil keputusan rapat Dewan Pengawas yang ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir.
- (2) Pemimpin BLUD wajib melaksanakan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a selambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

- (1) Rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah seluruh anggota Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas melakukan rapat minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) triwulan dan/atau sewaktu-waktu dengan alasan kebutuhan yang mendesak.
- (3) Kebutuhan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah karena kondisi darurat yang mengancam kesehatan keuangan dan kinerja BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 19

- (1) Rapat Dewan Pengawas dituangkan dalam Berita Acara dan rekomendasi atas hasil pengawasan yang dilakukan.
- (2) Hasil rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan dengan tembusan Pemimpin BLUD.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

> Ditetapkan di Pati pada tanggal 10 November 2021 BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati pada tanggal 10 November 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2021 NOMOR 68

Selinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, SETDA IRWANTO, SH. MH A T Pembina Tingkat I NIP. 19670911 198607 1 001